



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR

Alamat : Dusun Mekar Sari No. – Kertoraharjo, 92972

Website : <https://kec-tomonitimur.luwutimurkab.go.id> email : kec.tomtim2022@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2025

**TENTANG TIM PENETAPAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN
GENDER (PUG) PADA KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR TAHUN 2025**

CAMAT TOMONI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah, perlu menetapkan Tim Focal Point Pengarustamaan Gender pada Kantor Kecamatan Tomoni Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tomoni Timur tentang Penetapan Tim Focal Point Pengarustamaan Gender pada Kantor Kecamatan Tomoni Timur;

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konveksi mengenai penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (1/1/2016);
 7. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Nuha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107);
 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1);
 13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN TIM FOCAL POINT PENFARUSTAMAAN GENDER PADA KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR.

KESATU : Tim Focal Point Pengarustamaan Gender Pada Kantor Kecamatan Tomoni Timur dengan sususnan sebagai berikut:

Pembina	: Camat Tomoni Timur
Pengarah	: Sekretaris Camat Tomoni Timur
Ketua	: Kasubag Perencana dan Kepegawaian
Sekretaris	: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Anggota	: Kasi Pemerintahan Umum
	Kasi Trantib
	Kasi Pelayanan Umum
	Kasubag Umum dan Keuangan
	Staf Kantor Camat Tomoni Timur

- KEDUA : Tim Focal Point Pengarustamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempromosikan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Unit Kerja;
 - b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsive gender;
 - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarustamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
 - d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
 - e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. Memfasilitasi penyusunan data gender.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Luwu Timur;
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Tomoni Timur

Pada anggal 3 Januari 2025

Camat Tomoni Timur,



YULIANUS, S. Sos., M. A. P

Pangkat : Pembina Tk I/IV.b

NIP. 19750201 200312 1 006